

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mencari dan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal dan sumber-sumber yang lain yang berkaitan dengan hal yang sedang diteliti. Untuk akurasi data, penelitian kepustakaan dilengkapi wawancara dengan beberapa orang pakar di bidang Hukum Tata Negara, Khususnya yang konsen mengkaji masalah perundang-undangan.

B. Teknik Pengumpulan data

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui tiga bahan hukum

yaitu

- 1) Bahan hukum Primer, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan antara lain UUD 1945, Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/ 1966, Ketetapan MPR No. III/MPR/ 2000, Undang-undang No 1 tahun 1950, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.
- 2) Bahan Hukum sekunder, yaitu meliputi buku-buku, makalah-makalah, surat kabar yang berhubungan dengan perundang-undangan, negara darurat, dan pemerintahan.
- 3) Bahan hukum tersier, meliputi Kamus, ensiklopedia, internet.

- 4) Untuk klarifikasi data maka dilakukan wawancara dengan Pakar Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu DR. Ni'matul Huda.

C. Cara Pengolahan data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis disusun secara sistematis, logis dan yuridis untuk mendapatkan gambaran obyek penelitian dengan senyatanya dan untuk memudahkan penyelesaian masalah.

1. Teknik analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis. Kualitatif adalah mengkaji data pokok yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan yuridis adalah dengan melihat peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.